

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINASKESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, perlu pengaturan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pusat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJAPUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan kewenangan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ataupaliatif di wilayah kerjanya.
8. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas.
- (2) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Puskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. Puskesmas Kandangserang, dengan kode Registrasi 1032064;
  - b. Puskesmas Paninggaran, dengan kode Registrasi 1032065;
  - c. Puskesmas Lebakbarang, dengan kode Registrasi 1032066;
  - d. Puskesmas Petungkriyono, dengan kode Registrasi 1032067;
  - e. Puskesmas Talun, dengan kode Registrasi 1032068;
  - f. Puskesmas Doro I, dengan kode Registrasi 1032069;
  - g. Puskesmas Doro II, dengan kode Registrasi 1032070;
  - h. Puskesmas Karanganyar, dengan kode Registrasi 1032071;
  - i. Puskesmas Kajen I, dengan kode Registrasi 1032072;

- j. Puskesmas Kajen II, dengan kode Registrasi 1032073;
  - k. Puskesmas Kesesi I, dengan kode Registrasi 1032074;
  - l. Puskesmas Kesesi II, dengan kode Registrasi 1032075;
  - m. Puskesmas Sragi I, dengan kode Registrasi 1032076;
  - n. Puskesmas Sragi II, dengan kode Registrasi 1032077;
  - o. Puskesmas Siwalan, dengan kode Registrasi 1032078
  - p. Puskesmas Bojong I, dengan kode Registrasi 1032079;
  - q. Puskesmas Bojong II, dengan kode Registrasi 1032080;
  - r. Puskesmas Wonopringgo, dengan kode Registrasi 1032081;
  - s. Puskesmas Kedungwuni I, dengan kode Registrasi 1032082;
  - t. Puskesmas Kedungwuni II, dengan kode Registrasi 1032083;
  - u. Puskesmas Karangdadap, dengan kode Registrasi 1032084;
  - v. Puskesmas Buaran, dengan kode Registrasi 1032085;
  - w. Puskesmas Tirto I, dengan kode Registrasi 1032086;
  - x. Puskesmas Tirto II, dengan kode Registrasi 1032087;
  - y. Puskesmas Wiradesa, dengan kode Registrasi 1032088; dan
  - z. Puskesmas Wonokerto I, dengan kode Registrasi 1032089.
- (2) Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, perizinan, registrasi, tata kelola Pelayanan Kesehatan, peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan serta sistem jejaring Pelayanan Kesehatan Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Puskesmas dipimpin oleh kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas merupakan Jabatan Fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (3) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. klaster.
- (4) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (4) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
  - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
  - b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan

- c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.
- (5) Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
- (6) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan.
- (7) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan dukungan dan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (8) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
- (9) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, Puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. mudah mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu;
  - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
  - d. memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.

- (2) Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (3) Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penggerakan komunitas gaya hidup sehat.
- (4) Kemudahan mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyediaan jaminan kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya hingga tingkat desa/kelurahan, serta kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
- (5) Penyediaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta program jaminan kesehatan; dan
  - b. mendorong masyarakat di wilayah kerjanya agar terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan.
- (6) Hidup dalam lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hidup dalam kondisi kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
- (7) Memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup keadaan kesehatan fisik, jiwa, ataupun sosial yang lebih baik dari sebelumnya yang dapat dicapai sesuai dengan kemampuan maksimal dari setiap orang atau masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Selain peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Puskesmas juga berperan mewujudkan masyarakat yang waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah.
- (2) Waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan



melalui surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang:
  - a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
  - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
  - d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
  - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antarprofesi;
  - f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
  - g. menyelenggarakan rekam medis;
  - h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
  - i. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- j. menerima rujukan horizontal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.
- (3) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang:
- a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
  - b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
  - c. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
  - d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
  - f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
  - g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
  - i. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
  - j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;
  - k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan

1. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya dalam sinergi perencanaan di wilayah kerjanya;
  - b. pertemuan rutin bulanan untuk monitoring dan evaluasi;
  - c. supervisi fasilitatif;
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - e. analisis hasil pemantauan wilayah setempat.

## BAB V URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kepala Puskesmas

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan klaster;
- c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
- d. pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

### Bagian Kedua Klaster

#### Pasal 10

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. klaster manajemen;
  - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
  - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;

- d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
  - e. lintas klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
  - (3) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional bidang kesehatan.
  - (4) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
    - a. menyusun rencana kegiatan klaster;
    - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
    - c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
    - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
    - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
    - f. menyusun laporan secara rutin; dan
    - g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.

#### Pasal 11

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. manajemen inti Puskesmas;
  - b. manajemen arsip;
  - c. manajemen sumber daya manusia;
  - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
  - e. manajemen mutu pelayanan;

- f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
  - g. manajemen sistem informasi digital;
  - h. manajemen jejaring; dan
  - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (3) Manajemen inti Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
  - b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan
  - c. pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja.
- (4) Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.
- (6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan.
- (7) Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala.
- (8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel.
- (9) Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.
- (10) Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi koordinasi dan kolaborasi

penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.

- (11) Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi pengorganisasian, pergerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

## Pasal 12

- (1) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
- a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
  - b. bayi dan anak balita;
  - c. anak pra sekolah; d. anak usia sekolah; dan
  - d. remaja.
- (3) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
- a. dewasa; dan
  - b. lanjut usia.
- (4) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
- a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
  - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai

tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan

- c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

#### Pasal 13

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
  - b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

#### Pasal 14

- (1) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan kefarmasian;
  - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - e. pelayanan rawat inap;

- f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
  - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.
- (3) Dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Puskesmas harus memiliki sistem kewaspadaan atau kesiapsiagaan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa, atau wabah.
  - (4) Dalam hal terjadi bencana, kejadian luar biasa, atau wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Puskesmas melakukan penyesuaian manajemen dan pelayanan agar seluruh tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik.
  - (5) Penyesuaian manajemen mencakup pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari sumber daya yang mendukung Pelayanan Kesehatan.
  - (6) Penyesuaian pelayanan mencakup pemberian Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kondisi yang terjadi dan prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Puskesmas dapat dilakukan penggantian berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

- (1) Selain Kepala Puskesmas, penanggungjawab klaster, dan Kelompok Jabatan Fungsional terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan lingkup kerjanya.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.



- (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Klaster dan pejabat fungsional dalam lingkup Puskesmas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala Puskesmas, penanggung jawab klaster dan Pejabat Fungsional menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (2) Dinas membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (5) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpanbalik terhadap laporan kinerja

Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

#### Pasal 19

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Puskesmas memiliki jejaring Pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan primer diselenggarakan melalui suatu sistem jejaring Pelayanan Kesehatan yang saling berkoordinasi dan bekerja sama.
- (3) Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (4) Koordinasi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam lingkup pembinaan Pelayanan Kesehatan, pencatatan pelaporan, suplai logistik, dan/atau rujukan.
- (5) Sistem jejaring Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat, dan terdiri atas:
  - a. struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
  - b. struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
  - c. struktur jejaring berbasis tempat kerja;
  - d. struktur jejaring Sistem rujukan; dan
  - e. struktur jejaring lintas sektor.
- (6) Pelaksanaan Sistem jejaring Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan (Berita daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan diKajen  
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

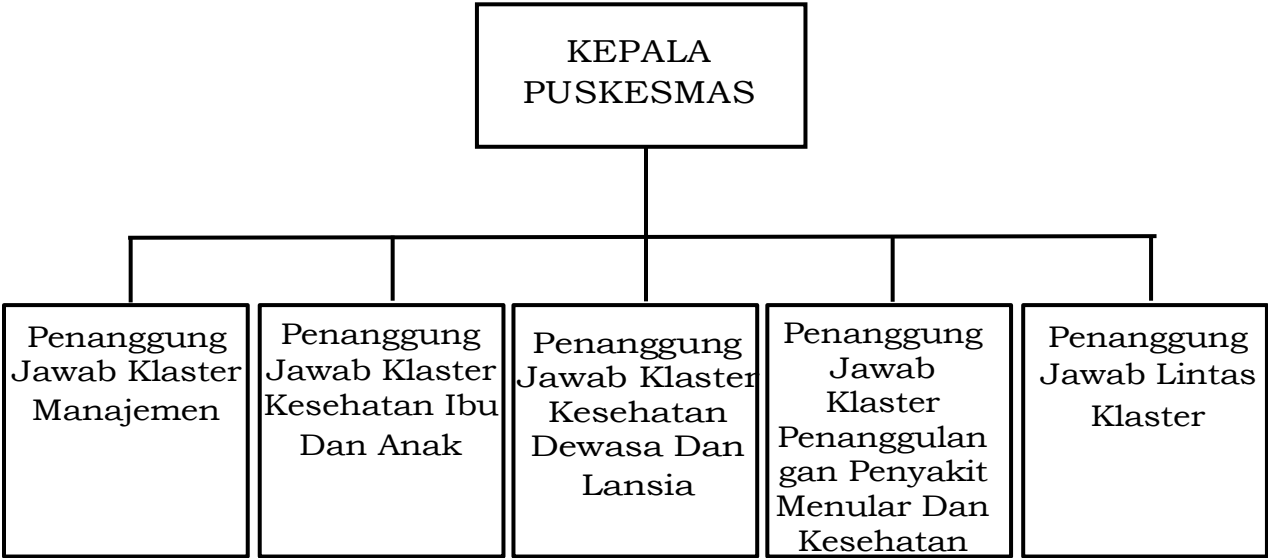
FADIA ARAFIQ

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR   TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN,       KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN..

WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR   TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN,       KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI USAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ